



**P U T U S A N**

**No. 704 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : KATIRAN ARFEIN MURMAN Bin NURMAN;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 02 Maret 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.03, Rw.II, Desa Bumi-harjo Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tani;
2. N a m a : SUTARJI Bin KADIM;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wonoasih Rt.01, Rw.II, Desa Bumi-harjo Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
3. N a m a : ZAENURI Bin PAK AHMAD;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 30 Desember 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Sugihwaras Rt.01, Rw.III, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

4. N a m a : KARSİYADI Bin PONIRAN;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.03, Rw.II, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai kebersihan Desa Bumiharjo;

5. N a m a : PONIJAN Bin PAK SALIM;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 73 tahun / Tahun 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.04, Rw.VI, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

6. N a m a : PONIYEM Bin BU PON;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Agustus 1969;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.03, Rw.II, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

7. N a m a : YATINI Als. NINEK Bin MARZUNI;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 20 Agustus 1969;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sugihwaras Rt.03, Rw.V, Desa Bumi-harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

8. N a m a : MUHAMMAD GITO Bin PAK NAAM;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.03, Rw.II, Desa Bumi-harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

9. N a m a : SAIFUL ANWAR Bin PONIRAN;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 04 April 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sugihwaras Rt.04, Rw.V, Desa Bumi-harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

10. N a m a : BUDIYANTO Bin MISKAN;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Maret 1983;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.03, Rw.II, Desa Bumi-  
harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten  
Banyuwangi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

11. N a m a : BUDIONO Bin SUPARNO;

Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 08 Agustus 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balerejo Rt.04, Rw.III, Desa Bumi-  
harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten  
Banyuwangi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

## Para Terdakwa pernah ditahan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juni 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d 12 Agustus 2013;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 12 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN NURMAN.  
Terdakwa II SUTARJI BIN KADIM Terdakwa III. ZAENURI BIN PAK AHMAD  
Terdakwa IV. KARSIYADI BIN PONIRAN Terdakwa V PONIJAN BIN PAK  
SALIM Terdakwa VI. PONIYEM BIN BU PON Terdakwa VII. YATINI ALs NINEK  
BIN MARZUNI Terdakwa VIII. MUHAMAD GITO BIN PAK NAAM Terdakwa IX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ANWAR BIN PONIRAN Terdakwa X BUDIYANTO BIN MISKAN  
Terdakwa XI. BUDIONO BIN SUPARNO pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011  
sekitar jam 07.00-10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih  
termasuk dalam bulan Mei tahun 2011. bertempat di di Tanah Sawah Desa  
Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan  
kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh  
mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa I KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN  
NURMAN. Terdakwa II SUTARJI BIN KADIM Terdakwa III. ZAENURI BIN PAK  
AHMAD Terdakwa IV. KARSİYADI BIN PONIRAN Terdakwa V. PONIJAN BIN  
PAK SALIM Terdakwa VI. PONIYEM BIN BU PON Terdakwa VII. YATINI ALs  
NINEK BIN MARZUNI Terdakwa VIII. MUHAMAD GITO BIN PAK NAAM  
Terdakwa IX. SAIFUL ANWAR BIN PONIRAN Terdakwa X. BUDIYANTO BIN  
MISKAN Terdakwa XI. BUDIONO BIN SUPARNO mengikuti rapat di Bale Desa  
Bumiharjo yang membahas mengenai penguasaan Aset Desa / tanah TKD  
Bumiharjo yang telah ditanami Jagung oleh saksi SAMINAH (Korban) besuknya  
Terdakwa I KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN NURMAN, telakwa II SUTARJI  
BIN KADIM Terdakwa III. ZAENURI BIN PAK AHMAD Terdakwa IV.  
KARSİYADI BIN PONIRAN Terdakwa V PONIJAN BIN PAK SALIM Terdakwa  
VI. PONIYEM BIN BU PON Terdakwa VII. YATINI ALs NINEK BIN MARZUNI  
Terdakwa VIII. MUHAMAD GITO BIN PAK NAAM Terdakwa IX. SAIFUL ANWAR  
BIN PONIRAN Terdakwa X. BUDIYANTO BIN MISKAN Terdakwa XI. BUDIONO  
BIN SUPARNO datang ke Tanah TKD / TKP masing masing membawa Sabit /  
Arit lalu tanpa ijin yang berhak bersama-sama membabat / memotong tanaman  
jagung sehingga habis, dimana tempat dilakukan kekerasan terhadap barang  
tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum) ;

Akibat dari Perbuatan mereka Terdakwa maka korban menderita  
kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya  
jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam  
pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**Atau :**

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA.

Bahwa Terdakwa I KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN NURMAN. Terdakwa II SUTARJI BIN KADIM Terdakwa III. ZAENURI BIN PAK AHMAD Terdakwa IV. KARSİYADI BIN PONIRAN Terdakwa V. PONIJAN BIN PAK SALIM Terdakwa VI. PONIYEM BIN BU PON Terdakwa VII. YATINI ALs NINEK BIN MARZUNI Terdakwa VIII. MUHAMAD GITO BIN PAK NAAM Terdakwa IX. SAIFUL ANWAR BIN PONIRAN Terdakwa X. BUDIYANTO BIN MISKAN Terdakwa XI. BUDIONO BIN SUPARNO pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekitar jam 07.00-10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Tanah Sawah Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekitar jam 07.00 - 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Tanah Sawah Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara :

Bahwa sebelumnya Terdakwa I KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN NURMAN. Terdakwa II SUTARJI BIN KADIM Terdakwa III. ZAENURI BIN PAK AHMAD Terdakwa IV. KARSİYADI BIN PONIRAN Terdakwa V. PONIJAN BIN PAK SALIM Terdakwa VI. PONIYEM BIN BU PON Terdakwa VII. YATINI ALs NINEK BIN MARZUNI Terdakwa VIII. MUHAMAD GITO BIN PAK NAAM Terdakwa IX. SAIFUL ANWAR BIN PONIRAN Terdakwa X. BUDIYANTO BIN MISKAN Terdakwa XI. BUDIONO BIN SUPARNO mengikuti rapat di Bale Desa Bumiharjo yang membahas mengenai penguasaan Aset Desa / tanah TKD Bumiharjo yang telah ditanami Jagung oleh saksi SAMINAH (Korban) besoknya Terdakwa I KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN NURMAN, terakwa II SUTARJI BIN KADIM Terdakwa III. ZAENURI BIN PAK AHMAD Terdakwa IV.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSIYADI BIN PONIRAN Terdakwa V. PONIJAN BIN PAK SALIM Terdakwa VI. PQNIYEM BIN BU PON Terdakwa VII. YATINI ALs NINEK BIN MARZUNI Terdakwa VIII. MUHAMAD GITO BIN PAK NAAM Terdakwa IX. SAIFUL ANWAR BIN PONIRAN Terdakwa X. BUDIYANTO BIN MISKAN Terdakwa XI. BUDIONO BIN SUPARNO datang ke Tanah TKD / TKP masing-masing membawa Sabit / Arit lalu tanpa ijin yang berhak bersama-sama membabat / memotong tanaman jagung sehingga habis, dimana tempat dilakukan kekerasan terhadap barang tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum) ;

Akibat dari Perbuatan mereka Terdakwa maka korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Katiran Arfein Murman Bin Nurman, 2. Sutarji Bin Kadim, 3. Zaenuri Bin Pak Ahmad, 4. Karsiyadi Bin Poniran, 5. Ponijan Bin Pak Salim, 6. Poniyeem Bin Bu Pon, 7. Yatini Als. Ninek Bin Marzuni, 8. Muhamad Gito Bin Pak Naam, 9. Saiful Anwar Bin Poniran, 10. Budiyanto Bin Miskan dan 11. Budiono Bin Suparno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Katiran Arfein Murman Bin Nurman, 2. Sutarji Bin Kadim, 3. Zaenuri Bin Pak Ahmad, 4. Karsiyadi Bin Poniran, 5. Ponijan Bin Pak Salim, 6. Poniyeem Bin Bu Pon, 7. Yatini Als. Ninek Bin Marzuni, 8. Muhamad Gito Bin Pak Naam, 9. Saiful Anwar Bin Poniran, 10. Budiyanto Bin Miskan dan 11. Budiono Bin Suparno**, berupa pidana penjara masing-masing selama : 3 ( tiga ) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah jagung muda, 1 (satu) ikat batang tanaman jagung dan 3 (tiga) buah sabit / Arit, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 9 (sembilan ) bukti pembayaran pajak, 1 (satu) lembar foto, **Tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 399/Pid.B/2013/PN.Bwi tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa yaitu : **1. Katiran Arfein Murman Bin. Nurman, 2. Sutarji Bin. Kadim, 3. Zaenuri Bin. Pak Ahmad, 4. Karsiyadi Bin. Poniran, 5. Ponijan Bin Pak Salim, 6. Poniem Bin. Bu Pon, 7. Yatini Als. Ninek Bin. Marzuni, 8. Muhamad Gito Bin. Pak Naam, 9. Saiful Anwar Bin. Poniran, 10. Budiyanto Bin. Miskan dan 11. Budiono Bin. Suparno**, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sediakala sebelum perkara ini digelar.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 4 (Empat) buah jagung muda, 1 (Satu) ikat batang tanaman jagung dan 3 (Tiga) buah sabit / Arit, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 9 (Sembilan ) bukti pembayaran pajak, 1 (Satu) lembar foto, **Tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar nihil kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Pid/2013/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 02 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan alasan : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menyatakan Terdakwa 1. Katiran Arfein Murman Bin. Nurman, Terdakwa 2. Sutarji Bin. Kadim, Terdakwa 3. Zaenuri Bin. Pak Ahmad, Terdakwa 4. Karsiyadi Bin. Poniran, Terdakwa 5. Ponijan Bin Pak Salim, Terdakwa 6. Poniym Bin. Bu Pon, Terdakwa 7. Yatini Als. Ninek Bin. Marzuni, Terdakwa 8. Muhamad Gito Bin. Pak Naam, Terdakwa 9. Saiful Anwar Bin. Poniran, Terdakwa 10. Budiyanto Bin. Miskan dan Terdakwa 11. Budiono Bin. Suparno telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan;

- Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena alat bukti yang dipertimbangkan adalah hanya keterangan para Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan secara jelas dan lengkap dari keterangan saksi-saksi, Saminah selaku saksi korban, Supriyanti Purnomo, Seger, Samini, Supaat, saksi Jamil serta Barang bukti yang diajukan di persidangan dan tanggapan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa membenarkan telah melakukan pembabatan terhadap tanaman jagung milik saksi korban;

- Bahwa Majelis Hakim tidak seksama mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangan saksi-saksi tersebut mengandung petunjuk-petunjuk yang memberatkan kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa semata, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP, secara Contrario Pasal 183 KUHAP tersebut juga tidak memperbolehkan Hakim memutuskan bahwa Terdakwa tidak bersalah hanya dengan menggunakan satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat maupun petunjuk.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan oleh karenanya kepada para Terdakwa dinyatakan "Lepas dari segala Tuntutan hukum".
- Bahwa karena berdasar fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan para Terdakwa telah merusak dengan cara membat habis tanaman jagung yang ditanam oleh Saminah yang kurang lebih 15 hari lagi bisa dipanen senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tanah yang ditanami jagung oleh saksi korban Saminah tersebut adalah Tanah Kas Desa Bumiharjo berdasar Sertifikat Hak Pakai yang disewakan Desa kepada Saminah selama 8 kali garapan sebesar Rp20.000.000,00 yang akan berakhir Januari 2011, sedang setelah Hak Sewa berakhir Saminah telah ditegur untuk tidak menggarap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah dilakukan musyawarah Kecamatan (Muspika) akan tetapi tidak berhasil, karena Saminah menyatakan tanah tersebut tanah peninggalan kakeknya bernama mbah Karso dan isterinya mbah Musinem;

- Bahwa berdasar fakta tanaman jagung tersebut yang menanam korban Saminah dengan bibit  $\pm$  1 kwintal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas persengketaan siapa pemilik tanah, adalah benar masalah keperdataan yang sudah barang tentu penyelesaiannya harus dengan cara keperdataan, tetapi oleh karena terbukti yang menanam jagung tersebut adalah korban Saminah, meskipun para Terdakwa tersebut adalah sebagian merupakan perangkat desa dan Tanah di dalilkan adalah tanah desa maka penyelesaian masalahnya harus melalui jalur hukum Perdata (gugatan). Karena "Desa" adalah juga subyek hukum dan penyelesaiannya tidak bisa dengan cara merusak tanaman jagung tersebut, karena tanaman jagung tersebut adalah milik saksi korban Saminah, karena ia yang menanamnya yang menurut hukum agraria yang bersumber Hukum Adat terdapat pemisahan kepemilikan antara tanah dengan tanaman yang ada di atasnya, dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang merusak tanaman jagung milik saksi korban Saminah adalah merupakan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban

#### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para warga masyarakat Desa Bumiharjo menginginkan/menghendaki para Terdakwa untuk diringankan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 399/Pid.B/2013/PN.Bwi tanggal 02 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 399/Pid.B/2013/PN.Bwi tanggal 02 Juli 2013;

**MENGADILI SENDIRI:**

Menyatakan bahwa para Terdakwa yaitu : 1. Katiran Arfein Murman Bin Nurman, 2. Sutarji Bin Kadim, 3. Zaenuri Bin. Pak Ahmad, 4. Karsiyadi Bin Poniran, 5. Ponijan Bin Pak Salim, 6. Poniym Bin Bu Pon, 7. Yatini Als. Ninek Bin Marzuni, 8. Muhamad Gito Bin Pak Naam, 9. Saiful Anwar Bin Poniran, 10. Budiyanto Bin Miskan dan 11. Budiono Bin Suparno, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang secara bersama-sama" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 02 SEPTEMBER 2014 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI, M., S.H.,M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTY HARYATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

DESNAYETI, M., S.H.,M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 704 K/PID/2014